

**PRODUKSI PUPUK ORGANIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI CV. SATRIA REMAJA BLITAR)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

OKI ANUGRAH SAPUTRA

9312.149.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

**PRODUKSI PUPUK ORGANIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI CV. SATRIA REMAJA BLITAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh :
OKI ANUGRAH SAPUTRA
9312.149.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRODUKSI PUPUK ORGANIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI CV. SATRIA REMAJA BLITAR)**

OKI ANUGRAH SAPUTRA

9312.149.18

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr.H.Abdulloh Munir, Lc.,M.HI

NIP.198403082018011004

Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.

NIP.199201112019031006

NOTA DINAS

Kediri, 16 November 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa di bawah ini:

NAMA : OKI ANUGRAH SAPUTRA
NIM : 9312.149.18
Judul : Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar).

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S - 1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr.H.Abdulloh Munir, Lc.,M.HI

NIP.198403082018011004

Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.

NIP.199201112019031006

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 14 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini:

NAMA : OKI ANUGRAH SAPUTRA
NIM : 9312.149.18
Judul : Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar).

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr.H.Abdulloh Munir, Lc.,M.HI

NIP.198403082018011004

Pembimbing II



Rizki Dermawan, M.H.

NIP.199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

**Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan
Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar).**

**OKI ANUGRAH SAPUTRA
9312.149.18**

Telah diajukan dihadapan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada 14 Desember 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib, M. Ag

NIP.196401042000031002

()

2. Penguji I

Dr.H.Abdulloh Munir, Lc.,M.HI

NIP.198403082018011004

()

3. Penguji II

Rizki Dermawan, M.H.

NIP.199201112019031006

()

Kediri, 14 Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 2002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas nikmat Kesehatan, nikmat menempuh Pendidikan dalam menggapai ilmu, rahmat hidayah, rezeki dan karunia serta kemudahan yang diberikan kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa bahagia dan penuh syukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Mahmudi dan Ibu Sri Misdyastutik yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan setiap langkah melalui do'anya, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, tak lupa kasih sayangnya serta besar harapan untuk kesuksesan putranya sehingga menjadi semangat tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Devy Anggra Setyowati yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr.H.Abdulloh Munir, Lc.,M.HI beserta Bapak Rizki Dermawan, M.H. yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan Ilmu kepada saya.
5. Teman-teman Fakultas Syariah yang sudah berperan besar dalam mendukung serta membantu dalam pengerjaan skripsi saya.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oki Anugrah Saputra
NIM : 9312.149.18
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ***“Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar)”*** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada Institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademika jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 16 November 2022

Yang membuat pernyataan



Oki Anugrah Saputra

ABSTRAK

Oki Anugrah Saputra. 2022. *Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar)*. Dosen Pembimbing I Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Dosen Pembimbing II Rizki Dermawan, M.H. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Kata Kunci: *Produksi Pupuk Organik, Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.*

Dalam wilayah yang ada di Indonesia, sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah yang banyak digunakan untuk sektor pertanian, menjadikan negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, yakni sebagian wilayahnya digunakan dalam sektor pertanian. Perkembangan pertanian yang berlangsung di Indonesia, penggunaan pupuk sangat erat hubungannya dalam pertanian. Proses pembuatan pupuk yang tidak sesuai komposisi ini dilakukan oleh para pekerja yang bekerja di CV. Satria Remaja Blitar. Para pekerja memanipulasi komposisi pada saat proses produksi yang berlangsung, dan hal ini menjadi suatu kerugian pada konsumennya. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan praktik produksi yang tidak sesuai komposisi serta untuk menjelaskan pelanggaran hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam, yang dilakukan oleh CV. Satria Remaja Blitar.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan karakteristik yang deskriptif. Dalam pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis dan editing, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik produksi pupuk organik yang tidak sesuai dengan komposisi ini dilakukan oleh. Praktik produksi pupuk organik yang tidak sesuai komposisi ini tentu saja tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena terdapat unsur mengurangi takaran timbangan pada bahan baku, dan praktek ini ketika ditinjau dari hukum perlindungan konsumen, mengakibatkan para petani tidak terpenuhi atas hak-haknya menjadi konsumen. Selain itu para pekerja juga tidak paham atas hukum yang mengatur akan tidak diperbolehkannya mengurangi takaran timbangan, dan hal ini merupakan alasan mengapa praktik ini tetap dilakukan. Sistem produksi yang demikian tentu saja tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan juga di dalam Undang-undang perlindungan konsumen dikarenakan merugikan pihak lain.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-akhlaqur karimah.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Produksi Pupuk Organik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Satria Remaja Blitar)”. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr.H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Bapak Rizki Dermawan, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta petunjuk kepada saya hingga penyusunan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua saya yaitu Ayah Mahmudi dan Ibu Sri Misdyastutik yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi serta tidak henti-hentinya mendo'akan dan terima kasih atas segala pengorbanan selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Untuk kakak saya Devy Anggra Setyowati terima kasih telah memberikan semangat, *support* dan do'anya.

7. Kepada teman-teman seperjuangan HES'18 dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Atas segala bantuan, do'a, pengalaman, semangat, serta motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. Serta adanya kritik dan saran yang membangun akan selalu diterima baik oleh penulis.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini masih ditemukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 16 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'O' followed by a smaller, more intricate signature.

Oki Anugrah Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HAL PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II.....	12
Kajian Teori.....	12
A. Produksi Pupuk Organik.....	12
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	16
C. Gharar	
1. Definisi Gharar.....	19
2. Landasan Hukum Gharar.....	20
3. Macam-macam Praktik Gharar.....	22
BAB III.....	28
Metode Penelitian.....	28
A. Judul Penelitian.....	28

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Sumber Hukum Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Analisis Data.....	32
BAB IV.....	34
Paparan Data dan Temuan Penelitian.....	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Pemaparan Data.....	36
C. Temuan Penelitian.....	42
BAB V	
Pembahasan	
A. Praktik Produksi Pupuk Organik Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi CV Satria Remaja Blitar.....	43
B. Produksi Pupuk Organik Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.....	47
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	47
2. Hukum Islam.....	52
BAB VI.....	59
Penutup.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65